



Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia

Shafa Salsabila^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Korespondensi penulis: shafasalsabila181005@gmail.com

Abstract. *The development of information technology has had a major impact on the personal data management system. In Indonesia, the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a crucial step in guaranteeing individual privacy rights as part of human rights. This study aims to examine the form of legal accountability for personal data violations based on the provisions of the Law Number 27 of 2022. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. The results of the study show that violations of personal data can be subject to sanctions in two forms, namely administrative and criminal. These sanctions are given to data controllers and parties proven to have violated the provisions, either due to negligence or deliberate actions. Although it has been regulated normatively, implementation in the field still faces a number of challenges, such as weak supervision, lack of legal literacy in the community, and unpreparedness of digital infrastructure. Thus, it is necessary to strengthen supervisory institutions, ongoing public education, and more responsive law enforcement mechanisms. This research is expected to contribute to the development of regulations and practices for personal data protection in Indonesia.*

Keywords: *Personal Data Protection, Legal Accountability, Sanctions.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap sistem pengelolaan data pribadi. Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi langkah krusial dalam menjamin hak privasi individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi dapat dikenakan sanksi dalam dua bentuk, yaitu administratif dan pidana. Sanksi tersebut diberikan kepada pengendali data maupun pihak yang terbukti melanggar ketentuan, baik karena kelalaian maupun tindakan yang disengaja. Meski secara normatif telah diatur, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya literasi hukum masyarakat, dan ketidaksiapan infrastruktur digital. Dengan demikian, diperlukan penguatan kelembagaan pengawas, edukasi publik yang berkelanjutan, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih responsif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi dan praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum, Sanksi.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong pertumbuhan signifikan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global. Perkembangan ini mencakup berbagai aktivitas yang kini banyak dilakukan secara daring, mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi, kegiatan komersial, hingga pengelolaan administrasi pemerintahan (Mahameru et al., 2023).

Dalam era transformasi digital ini, data pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon genggam memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi komoditas penting dalam dunia bisnis. Informasi tersebut tergabung dalam apa yang disebut sebagai digital dossier atau berkas digital sebuah kumpulan data pribadi yang biasanya dimiliki oleh setiap pengguna internet. Berkas ini umumnya dikumpulkan dan dikelola oleh pihak swasta, yang kemudian menimbulkan risiko besar terhadap pelanggaran hak privasi individu (Priscyllia. 2019).

Ketergantungan yang meningkat pada teknologi komputer dan sistem digital memang membawa banyak keuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, bersamaan dengan manfaat itu, muncul pula ancaman serius terhadap keamanan data, khususnya terkait identitas pribadi. Informasi yang awalnya bersifat privat kini lebih rentan terhadap pelanggaran, peretasan, hingga penyalahgunaan yang dapat berujung pada tindak kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan. Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan informasi pribadi mereka. Selain menetapkan regulasi, pemerintah juga dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan keamanan data dan melindungi identitas warga negara dari berbagai ancaman digital.

Informasi pribadi memiliki nilai yang sangat krusial dan perlu mendapatkan perlindungan serta pengawasan yang ketat, karena dapat dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak dengan maksud jahat. Perkembangan teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat dan dinamis memunculkan kekhawatiran terhadap potensi ancaman terhadap data pribadi yang bersifat rahasia. Kondisi ini dapat membuka celah bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital, yang dikenal dengan istilah kejahatan siber. Ancaman terhadap kerahasiaan data pribadi biasanya muncul saat individu mengakses layanan digital, seperti media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan platform serupa yang umumnya meminta data pribadi sebagai syarat untuk membuat akun dan menikmati fitur-fiturnya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi menjadi sangat vital, mengingat adanya risiko sistem yang mengalami gangguan atau kebocoran data, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian hingga tindakan melanggar hukum. Sering kali, data pribadi disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan secara materiil maupun immateriil, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi individu yang datanya disalahgunakan (Gustina et al., 2022).

Di era digital saat ini, upaya perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat krusial untuk diterapkan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan data tersebut melalui regulasi khusus, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan kebijakan hukum terbaru yang mengatur tata cara pengelolaan serta perlindungan data pribadi di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam menjamin hak privasi setiap individu, khususnya terkait proses pengumpulan, pemanfaatan, serta distribusi data pribadi. Aturan ini juga memuat batasan-batasan jelas mengenai bagaimana data harus diproses dan dijaga, termasuk aspek pencatatan, persetujuan, aksesibilitas, sistem keamanan, pencegahan penyalahgunaan, sanksi hukum, hingga peran lembaga pengawas. Meski regulasi ini telah resmi diberlakukan, pemahaman masyarakat dan berbagai entitas, baik individu maupun institusi, terhadap ketentuan dan langkah-langkah preventif yang perlu diambil dalam rangka menjaga keamanan data pribadi, masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan informasi pribadi di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang (Mariani, 2020).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan, Data Pribadi merupakan regulasi yang dirancang untuk menjamin hak setiap individu atas perlindungan informasi pribadinya, yang memiliki nilai sangat penting di era digital. Undang-undang ini tidak hanya melindungi hak atas privasi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi, serta menegaskan penghormatan terhadap nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui kebijakan ini, negara memegang tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan data pribadi warganya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memuat sejumlah ketentuan yang menjadi pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara negara dalam upaya perlindungan data. Sebagai contoh, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk meminta perlindungan atas data pribadinya dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Lebih lanjut, pasal-pasal lainnya dalam undang-undang tersebut memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah dalam menjalankan perlindungan data secara aktif. Salah satunya adalah Pasal 12, yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dan memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum atau merugikan pihak terkait.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dirancang sebagai landasan hukum yang kokoh dalam upaya pengelolaan serta perlindungan data pribadi milik warga negara maupun yang berada dalam kewenangan pemerintah. Regulasi ini terdiri atas 18 bab dengan total 76 pasal yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketentuan mengenai alur pemindahan data pribadi, sanksi administratif, struktur kelembagaan, kerja sama internasional, hingga peran serta publik dalam perlindungan data. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, prinsip-prinsip hukum terkait, larangan penyalahgunaan data pribadi, ketentuan pidana bagi pelanggar, serta aturan peralihan dan penutup sebagai bagian dari kerangka implementasi yang komprehensif (Yitawati et al., 2022).

Artikel ini akan memusatkan perhatian pada analisis aspek hukum terkait pelanggaran data pribadi, yang dirumuskan dalam pertanyaan utama: bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran data pribadi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia? Selain itu, akan dikaji pula jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif, diperlukan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan isu perlindungan informasi pribadi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem perlindungan data masyarakat di era digital, serta merumuskan konsep penanganan yang tepat terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait perlindungan data pribadi dan dokumen hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari literatur hukum (Wiraguna. 2024). Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori-teori hukum tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana teori-teori ini dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Penelitian ini juga mengkaji jenis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan pada individu atau perusahaan yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Manfaat dari penggunaan metode ini adalah memberikan pemahaman yang jelas secara teori dan norma tentang perlindungan hukum untuk data pribadi, serta memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan saran kebijakan, memperkuat peraturan, dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Sebagai Sanksi Atas Pelanggaran Data Pribadi Di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mulai berlaku pada Oktober 2022. Selain melindungi hak asasi manusia warga negara atas perlindungan diri pribadi, aturan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Berdasarkan Pasal 28G (1) UUD Tahun 1945. "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Sustain. 2024).

Kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk menangani dan melindungi data pribadi di Indonesia diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disetujui. Peraturan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan negara untuk melindungi data pribadi orang-orang karena perubahan dan masalah yang semakin muncul terkait data pribadi. Selain itu, Undang-Undang ini dibuat untuk memberi orang jaminan bahwa mereka akan aman tentang data pribadi mereka. Peraturan ini juga memiliki peran penting dalam memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menyalahgunakan data pribadi, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga keamanan dan integritas data pribadi (Disemadi et al., 2023).

Data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah informasi tentang orang yang dapat dikenali atau dapat dikenali dengan cara lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Pelindungan Data Pribadi adalah semua upaya untuk menjaga Data Pribadi aman selama proses pengolahan data agar subjek Data Pribadi memiliki hak konstitusional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku untuk semua orang, lembaga publik, dan organisasi internasional yang melakukan tindakan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk subjek data pribadi WNI di luar wilayah hukum

RI. Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pengolahan data pribadi individu di luar wilayah hukum NKRI.

Terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membahas hal-hal seperti berikut: Ketentuan Umum: Asas: Jenis Data Pribadi: Hak Subjek Data Pribadi: Pemrosesan Data Pribadi: Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi: Transfer Data Pribadi: Sanksi Administratif: Kelembagaan: Kerjasama Internasional: Partisipasi Masyarakat: Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara: Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi: Ketentuan Pidana: Ketentuan Peralihan: dan Ketentuan Penutup.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ada empat jenis tindakan yang dilarang: memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya: dan membuat data palsu. Seseorang yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana, seperti penjara atau denda.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menerapkan peraturan yang baik dan efektif tentang data pribadi. Pemerintah harus aktif dalam menetapkan peraturan yang sesuai, mendidik orang tentang hak privasi, dan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data (Anggen Suari & Sarjana. 2023).

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Dalam Bentuk Sanksi Pidana

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dijelaskan dalam hukum harus menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, individu yang terlibat dalam kriminalitas harus dihadapkan pada sanksi jika terbukti bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah jika saat melakukan tindakan, menurut pandangan masyarakat, mencerminkan pandangan norma tentang kesalahan yang diperbuat oleh individu tersebut (Primanta. 2020). Mengacu pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, setiap individu yang dengan sengaja dan ilegal memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimum sebesar Rp 5 miliar. Sementara itu, individu yang dengan sengaja dan tanpa izin mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar.

Bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum menggunakan data pribadi milik orang lain, hukuman penjara yang diterapkan dapat mencapai lima tahun dan/atau denda maksimum Rp 5 miliar. Selain itu, sanksi juga berlaku bagi mereka yang dengan sengaja memalsukan data pribadi demi keuntungan pribadi atau orang lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggar yang melakukan tindakan tersebut dapat dipenjara hingga enam tahun dan/atau denda paling tinggi Rp 6 miliar. Selain mendapat sanksi pidana ini, pelaku juga mungkin akan dikenakan hukuman tambahan yang berupa pengambilan keuntungan dan/atau aset yang diperoleh dari tindakan ilegal serta pembayaran kompensasi. Apabila tindakan ini dilakukan oleh suatu perusahaan, maka sanksi dapat dikenakan kepada manajer, pemegang kontrol, pihak yang memberi instruksi, pemilik manfaat, dan/atau perusahaan tersebut. Sanksi yang bisa diterima oleh perusahaan hanya berupa denda, yang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepuluh kali lipat dari denda maksimum yang terancam (Harruma. I. 2022). Ada empat kesalahan yang bisa mendapat hukuman pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

- 1) Mengungkapkan informasi pribadi milik orang lain atau doxing. Tindakannya dapat berujung pada hukuman penjara dengan maksimal empat tahun dan denda hingga Rp4 miliar.
- 2) Mengumpulkan informasi pribadi dengan cara yang tidak sah. Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
- 3) Memanfaatkan informasi pribadi orang lain. Salah satu contoh tindakan ini adalah mendaftar kartu SIM dengan menggunakan identitas orang lain. Pelakunya menghadapi ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Membuat informasi pribadi yang tidak valid atau memalsukan data pribadi. Pelakunya akan dihukum penjara dengan maksimal enam tahun dan denda sebesar Rp6 miliar.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Dalam Bentuk Sanksi Administratif

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menerapkan hukuman administratif sebagai bentuk peringatan dan saran terhadap pengolahan data pribadi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Hukuman ini juga diterapkan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kesesuaian tujuan pengolahan data pribadi, serta pelanggaran dalam mendapatkan izin dari subjek data pribadi.

Sanksi yang bersifat administratif dapat mencakup teguran tertulis, penghentian sementara pengolahan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif yang dapat mencapai 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan. sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan (Putri. I. A. 2023).

Sanksi administratif terkait pelanggaran data pribadi telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan yang menyertainya. Jenis-jenis sanksi administratif ini mencakup:

- 1) Pemberian peringatan, baik lisan maupun tulisan, kepada pengelola data pribadi yang telah melakukan pelanggaran.
- 2) Penangguhan sementara dari kegiatan pengolahan data pribadi yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- 3) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang telah diproses secara ilegal.
- 4) Denda administratif yang dapat mencapai maksimum 2% dari pendapatan tahunan pengelola data pribadi terkait variabel pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi administratif ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera serta memastikan bahwa pengelola data pribadi melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan dalam mengelola data pribadi. Sanksi administratif menjalankan dua fungsi penting, yaitu mencegah dan menghukum. Fungsi mencegah berusaha untuk mendorong pengendali data agar mengikuti aturan perlindungan data pribadi dari awal, sedangkan fungsi menghukum bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terjadi lagi. Dengan penerapan sanksi administratif ini, diharapkan pengelolaan data pribadi dapat berjalan dengan lebih aman dan dapat dipercaya, sehingga masyarakat merasa terlindungi dalam setiap kegiatan digital mereka.

Sesuai dengan Pasal 40A UU ITE, pemerintah memiliki tugas untuk membuat ekosistem digital yang adil, bertanggung jawab, aman, dan kreatif. Ini berarti bahwa pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk mengelola Data Pribadi. Namun, sampai saat ini. aturan mengenai sanksi administratif untuk pemerintah masih belum ada. sementara sanksi tersebut hanya berlaku untuk pihak swasta. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang segera dibuat bagi pemerintah untuk menciptakan dan menjaga ekosistem digital sesuai dengan amanat Pasal 40A UU ITE.

Ketidakmampuan untuk menjaga data pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi akan berujung pada sanksi administratif. sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40A ayat (5) UU ITE. Sanksi ini dapat berupa:

1. Peringatan atau surat teguran
2. Denda administratif
3. Penghentian sementara dari kegiatan pemrosesan data pribadi
4. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi
5. Pemutusan akses

Jadi sudah jelas tentang kewajiban pemerintah untuk memenuhi salah satu hak warganya yaitu hak privasi dengan melindungi data pribadi masyarakat, terutama di Indonesia. Tetapi jika pemerintah gagal dalam melaksanakan hal tersebut, hukuman yang diberikan dalam konteks tanggung jawab jabatan pemerintah untuk kegagalan melindungi data pribadi bisa berupa hukuman administratif atau hukuman perdata. Dari sudut pandang tanggung jawab pribadi. hukuman bisa berupa hukuman administratif, hukuman perdata, atau hukuman pidana.

Contoh Kasus: Tanggung Jawab PT PLN Terhadap Bocornya Data Pribadi Konsumen (Sanksi Administratif)

Kebocoran data pribadi yang dikelola oleh sebuah perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan tersebut, baik jika terjadi karena peretasan oleh pihak ketiga maupun jika data tersebut sengaja dibocorkan. Perusahaan e-commerce termasuk dalam kategori pengendali data pribadi yang berbentuk bisnis dan harus mengikuti aturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Riyadi & Toto Tohir Suriaatmadja. 2023).

Transaksi online atau pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli memerlukan adanya suatu kesepakatan. Meskipun e-commerce tidak dilakukan secara fisik perjanjian diselesaikan melalui media elektronik. Setelah kita mengisi data pribadi ke dalam platform e-commerce, aplikasi belanja online biasanya memberikan penjelasan mengenai perjanjian antara pengguna atau konsumen aplikasi di situs, dalam kesepakatan yang ditetapkan oleh toko online itu sendiri atau hanya di pihak satu. Kita sebagai pengguna hanya diberikan pilihan untuk menandai kotak sebagai tanda persetujuan, apakah kita setuju dengan ketentuan yang ada atau tidak. Dengan demikian, kita tidak memiliki peran dalam merumuskan kesepakatan. Hal ini bisa dianggap berisiko untuk mendaftarkan diri secara

online. Jika kita tidak hati-hati dalam membaca perjanjiannya, ini bisa menjadi masalah bagi kita. Menurut Sudaryatmo, perjanjian dalam bentuk elektronik adalah perjanjian yang berisi klausul standar. Ia menjelaskan bahwa "ciri-ciri klausul standar adalah: Perjanjian disusun oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan konsumen."

Kecurigaan mengenai kebocoran informasi pribadi pelanggan PT PLN memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi terkait dengan akses dan pengungkapan yang tidak sah. Kejadian ini terjadi karena data pribadi pelanggan PT PLN berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang berarti hacker dapat melihat informasi tersebut. Data pribadi yang sudah bocor kemudian dijual oleh hacker, menunjukkan bahwa mereka telah dengan cara yang ilegal mengungkapkan Data Pribadi Konsumen PT PLN.

Terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti ketika pengendali data pribadi mengolah data pribadi, yang dijabarkan dalam Pasal 35. Pasal ini menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi harus menjaga dan menjamin keamanan dari Data Pribadi yang mereka kelola, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menerapkan langkah-langkah teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan yang bertentangan dengan hukum; dan
- 2) Menetapkan level perlindungan untuk Data Pribadi, sambil memperhatikan tipe dan potensi bahaya dari Data Pribadi yang perlu diamankan selama pengolahan Data Pribadi.

Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan e-commerce memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk melindungi data pribadi dengan memastikan keamanan informasi tersebut dari penggunaan, pengungkapan, modifikasi, penyalahgunaan, kerusakan, serta kehilangan data pribadi yang tidak sah. Mengacu pada Pasal 46 ayat (1), jika terjadi pelanggaran terhadap Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu maksimum 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:

- 1) individu yang datanya terkena
- 2) badan atau lembaga

Pemberitahuan ini wajib mencakup rincian mengenai data pribadi yang terungkap, waktu dan metode terjadinya kebocoran data, serta tindakan yang diambil untuk menangani dan memulihkan keadaan setelah kebocoran tersebut. Apabila kebocoran data mengganggu masyarakat atau memberikan dampak yang signifikan, perusahaan diharuskan untuk

memberitahukan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data yang gagal untuk menginformasikan tentang kebocoran yang telah terjadi bisa dikenakan sanksi administratif seperti:

- 1) teguran tertulis;
- 2) penghentian sementara semua aktivitas pengolahan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi: dan/atau
- 3) denda administratif maksimum sebesar 2% dari total pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan yang terkait dengan pelanggaran.

Dalam situasi ini, korban memiliki opsi untuk melaporkan kepada lembaga khusus yang mengelola perlindungan data pribadi yang akan ditunjuk oleh presiden. Selain dari sanksi administratif, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum secara perdata terkait dengan data pribadi yang telah diungkap. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa individu pemilik data pribadi (pengguna) berhak untuk mengajukan klaim dan memperoleh kompensasi atas pelanggaran pengelolaan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, pihak yang dirugikan juga bisa melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terkait tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kondisi yang disebutkan, pengguna (korban) dapat mengajukan laporan dengan alasan pelanggaran kontrak, di mana perusahaan telah tidak memenuhi perjanjian yang sebelumnya disepakati antara konsumen dan perusahaan. Oleh karena itu, korban, dapat melakukan gugatan berdasarkan pelanggaran kontrak. Konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar kontrak meliputi:

- 1) pembayaran ganti rugi yang diterima oleh kreditur sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata
- 2) pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 138 ayat (2) KUHPerdata
- 3) pergeseran risiko akibat terjadinya Force Majeure yang menyebabkan pelanggaran kontrak
- 4) pembayaran biaya proses hukum yang hanya dapat diminta jika sudah terbukti di depan hakim berdasarkan putusan dari hakim.

Kemudian, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1), (2), (3), (4), penyelesaian sengketa terkait Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui arbitrase, lembaga peradilan, atau metode penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, proses pengadilan yang mengatur Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana dijelaskan pada ayat

(1), dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sidang dijalankan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi adalah dasar hukum yang menyeluruh di Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap informasi pribadi seseorang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan, Data Pribadi ini tidak hanya mengatur hak-hak individu yang datanya dikumpulkan serta tanggung jawab pengendali dan pengolah data, tetapi juga secara jelas menetapkan hukuman administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada di dalamnya.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat berakibat pada dua jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu sanksi administratif yang bertujuan sebagai tindakan korektif dan preventif, serta sanksi pidana yang ditujukan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap tindakan melawan hukum seperti perolehan. Pengungkapan. penyalahgunaan informasi pribadi tanpa izin, dan pemalsuan informasi pribadi.

Saran.

Pemerintah perlu segera menyusun dan memberlakukan peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif, termasuk terhadap pemerintah sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40A UU ITE. Kejelasan mengenai prosedur. besaran denda yang proporsional. dan mekanisme pengawasan yang efektif akan meningkatkan implementasi dan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara menyeluruh.

Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, badan publik, dan organisasi internasional mengenai substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hak-hak subjek data pribadi, serta potensi sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran. Peningkatan kesadaran hukum ini penting untuk mendorong kepatuhan dan menciptakan budaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, M. (2023). Perlindungan data pribadi di era digital: Mengapa kita perlu peduli? *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 67–90. <https://doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579>
- Gustina, L., Koeswara, R., & Pratama, W. S. (2022). Pertanggungjawaban negara dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. *Samudera Hukum*, 1(1), 93–99. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/samuderahukum/article/view/5367>
- Harruma, I. (2022, November 1). Hal yang dilarang dalam UU Pelindungan Data Pribadi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/01/04300051/hal-yang-dilarang-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi>
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal, M., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(20), 115–131.
- Mariani, J. F. (2020). Peranan pemerintah melalui undang-undang perlindungan data pribadi dalam menanggulangi phising di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3, 176–176. <https://doi.org/10.5040/9781635577068-0537>
- Primanta, A. I. (2020). Pertanggungjawaban pidana pada penyalahgunaan data pribadi. *Jurist-Diction*, 3(4), 1431. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20214>
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan privasi data pribadi perspektif perbandingan hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239–249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>
- Putri, I. A. (2023, August 31). Pelanggar data pribadi: Antara sanksi administratif dan pidana. *Ignos Law Alliance*. <https://ignoslaw.com/wawasan/bagian-3-pelanggar-data-pribadi-antara-sanksi-administratif-dan-pidana.html>
- Riyadi, G. A., & Suriaatmadja, T. T. (2023). Perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen PT PLN dihubungkan dengan hak atas keamanan pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>
- Sustain. (2024, January 16). Empat perbuatan yang dilarang dan sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). *Sustain.id*. <https://sustain.id/2024/01/16/empat-perbuatan-yang-dilarang-dan-sanksinya-berdasarkan-undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-uu-pdp/>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiraguna, S. A. (2024). Implementation of consumer personal data protection in e-commerce from the perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 409–418.
- Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y., & Sukarjono, B. (2022). Implikasi dan sosialisasi undang-undang tentang perlindungan data pribadi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang. *Jurnal Daya-Mas*, 7(2), 90–95. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i2.92>